

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-39/BC/2010**

TENTANG

PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.04/2006 tentang Penetapan Bea Masuk dan Sistem Klasifikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN.

Pasal 1

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean impor atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
- (2) Penetapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dalam hal nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan nilai pabean barang yang sebenarnya, sehingga:
 - a. bea masuk kurang dibayar dalam hal nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi; atau
 - b. bea masuk lebih dibayar dalam hal nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah.

Pasal 2

- (1) Dalam setiap penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai membuat Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP).

- (2) LPPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kertas kerja sekaligus sebagai risalah penetapan nilai pabean.

Pasal 3

- (1) Dalam setiap penetapan tarif, Pejabat Bea dan Cukai membuat Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT).
- (2) LPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kertas kerja sekaligus sebagai risalah penetapan tarif.

Pasal 4

- (1) Terhadap Kantor Pabean yang telah menerapkan Sistem Komputer Pelayanan, pengisian LPPNP dan LPPT dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (2) Terhadap Kantor Pabean yang belum menerapkan Sistem Komputer Pelayanan, pengisian LPPNP dan LPPT dilakukan secara manual.
- (3) Bentuk dan petunjuk pengisian LPPNP sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Bentuk dan petunjuk pengisian LPPT sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Dalam hal LPPNP dan LPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) belum tersedia di Sistem Komputer Pelayanan, pengisian LPPNP dan LPPT dilakukan secara manual.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Oktober 2010

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 195106211979031001

Untung Basuki
NIP 197005281990121001

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Pjs. Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana

**BENTUK DAN PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN
DAN PENETAPAN NILAI PABEAN (LPPNP)**

LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN (LPPNP)

1. Nomor & Tgl LPPNP : (1)
2. Nomor & Tgl Pendaftaran PIB : (2)
3. Nama Importir/NPWP : (3)
4. Nama PPJK/NPWP : (4)
5. Nama Pemasok : (5)

6. a. Hasil Pemeriksaan Fisik *) : (6a)
b. Keterangan *) : (6b)

7. Pengujian Kewajaran Nilai Pabean yang Diberitahukan:
Tidak Wajar, alasan *) : (7)

8. Nomor dan Tanggal INP : (8)


9. DEKLARASI NILAI PABEAN:
 - a. Nomor dan Tanggal : (9a)
 - b. Tanggal Penerimaan : (9b)
 - c. Hasil Penelitian *) : (9c)
 - d. Alasan : (9d)

10. Hasil Konsultasi : (10)

11. Kesimpulan/Catatan
Lainnya : (11)

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG• HASIL PEMERIKSAAN FISIK• • Pos• Nama

Barang• Sat• Jumlah• Val• CIF/Unit• Nama
Barang• Sat• Jumlah• (12)• (13)• (14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • • • • • •
HASIL PEMERIKSAAN FISIK• • Pos• Nama Barang• Sat• Jumlah• Val• CIF/Unit• Nama
Barang• Sat• Jumlah• (12)• (13)• (14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • • • •
• Pos• Nama Barang• Sat• Jumlah• Val• CIF/Unit• Nama
Barang• Sat• Jumlah• (12)• (13)• (14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
Pos• Nama Barang• Sat• Jumlah• Val• CIF/Unit• Nama
Barang• Sat• Jumlah• (12)• (13)• (14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
Nama Barang• Sat• Jumlah• Val• CIF/Unit• Nama
Barang• Sat• Jumlah• (12)• (13)• (14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
Sat• Jumlah• Val• CIF/Unit• Nama
Barang• Sat• Jumlah• (12)• (13)• (14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
CIF/Unit• Nama
Barang• Sat• Jumlah• (12)• (13)• (14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
Nama
Barang• Sat• Jumlah• (12)• (13)• (14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
Sat• Jumlah• (12)• (13)• (14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
Jumlah• (12)• (13)• (14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
• (12)• (13)• (14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
(12)• (13)• (14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
(13)• (14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
(14)• (15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
(15)• (16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
(16)• (17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
(17)• (18)• (19)• (20)• • • • • •
(18)• (19)• (20)• • • • • •
(19)• (20)• • • • • •
(20)• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •



METODE PENETAPAN • Pos• No PIB• Nomor Key DbNP • Nama Barang• Sat• Val• Harga Satuan (CIF)• Metode dan Alasan *)• Keterangan• • • No• Tgl • Pos• Tgl
BL/AWB• I• II• • • • • • (12)• (21)• (22)• (23)• (24)• (25)• (26)• (27)• (28)• (29)• (30)• (31)• (32)• •
• Pos• No PIB• Nomor Key DbNP • Nama Barang• Sat• Val• Harga Satuan (CIF)• Metode dan Alasan *)• Keterangan• • • No• Tgl • Pos• Tgl
BL/AWB• I• II• • • • • • (12)• (21)• (22)• (23)• (24)• (25)• (26)• (27)• (28)• (29)• (30)• (31)• (32)• •
Pos• No PIB• Nomor Key DbNP • Nama Barang• Sat• Val• Harga Satuan (CIF)• Metode dan Alasan *)• Keterangan• • • No• Tgl • Pos• Tgl
BL/AWB• I• II• • • • • • (12)• (21)• (22)• (23)• (24)• (25)• (26)• (27)• (28)• (29)• (30)• (31)• (32)• •
No PIB• Nomor Key DbNP • Nama Barang• Sat• Val• Harga Satuan (CIF)• Metode dan Alasan *)• Keterangan• • • No• Tgl • Pos• Tgl
BL/AWB• I• II• • • • • • (12)• (21)• (22)• (23)• (24)• (25)• (26)• (27)• (28)• (29)• (30)• (31)• (32)• •
Nomor Key DbNP • Nama Barang• Sat• Val• Harga Satuan (CIF)• Metode dan Alasan *)• Keterangan• • • No• Tgl
*)• Keterangan• • • No• Tgl • Pos• Tgl
BL/AWB• I• II• • • • • • (12)• (21)• (22)• (23)• (24)• (25)• (26)• (27)• (28)• (29)• (30)• (31)• (32)• •
Nama Barang• Sat• Val• Harga Satuan (CIF)• Metode dan Alasan *)• Keterangan• • • No• Tgl
• Pos• Tgl
BL/AWB• I• II• • • • • • (12)• (21)• (22)• (23)• (24)• (25)• (26)• (27)• (28)• (29)• (30)• (31)• (32)• •
Sat• Val• Harga Satuan (CIF)• Metode dan Alasan *)• Keterangan• • • No• Tgl • Pos• Tgl
BL/AWB• I• II• • • • • • (12)• (21)• (22)• (23)• (24)• (25)• (26)• (27)• (28)• (29)• (30)• (31)• (32)• •
Val• Harga Satuan (CIF)• Metode dan Alasan *)• Keterangan• • • No• Tgl • Pos• Tgl
BL/AWB• I• II• • • • • • (12)• (21)• (22)• (23)• (24)• (25)• (26)• (27)• (28)• (29)• (30)• (31)• (32)• •
Harga Satuan (CIF)• Metode dan Alasan *)• Keterangan• • • No• Tgl • Pos• Tgl
BL/AWB• I• II• • • • • • (12)• (21)• (22)• (23)• (24)• (25)• (26)• (27)• (28)• (29)• (30)• (31)• (32)• •



*) Keterangan: Penjelasan lihat petunjuk pengisian LPPNP

PETUNJUK PENGISIAN LPPNP

- No. (1) : Diisi Nomor dan Tgl LPPNP
- No. (2) : Diisi Nomor & Tgl Pendaftaran PIB
- No. (3) : Diisi Nama Importir/NPWP
- No. (4) : Diisi Nama PPJK/NPWP
- No. (5) : Diisi Nama Pemasok
- No. (6a) : Diisi hasil pemeriksaan fisik (diisi kodenya saja, misal : A atau B):
A: sesuai
B: tidak sesuai
C: tidak dilakukan pemeriksaan fisik
- No. (6b) : Diisi jika hasil pemeriksaan tidak sesuai:
A : apabila terdapat perbedaan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan;
B : apabila terdapat perbedaan jumlah barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan;
C : apabila hasil pemeriksaan fisik terdapat barang baru yang tidak diberitahukan;
D : apabila hasil pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan tidak ditemukan;
E : selain A, B, C, dan D.
(diisi kode saja dan dapat diisi lebih dari satu kode, misal : A, C)
- No. (7) : diisi alasan menyatakan tidak wajar:
A : nilai pabean yang diberitahukan kedapatan lebih rendah di atas 5% (lima persen) dari harga barang identik pada Database Nilai Pabean I yaitu(diisi pos pada PIB yang nilai pabeannya tdk wajar);
B : nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah dari harga barang identik pada Database Nilai Pabean II yaitu(diisi pos pada PIB yang nilai pabeannya tdk wajar).
Misal : diisi " A ", nomor pos: 2, 4, dan 7
- No. (8) : Diisi Nomor dan Tanggal INP
- No. (9a) : Diisi Nomor dan Tanggal DNP yaitu nomor dan tanggal DNP yang dicantumkan oleh importir
- No. (9b) : Diisi tanggal pada saat DNP diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan INP
- No. (9c) : Diisi hasil penelitian atas nilai transaksi berdasarkan DNP (diisi kode saja, misal : A atau B):
A. Diterima;
B. Ditolak;
- No. (9d) : Diisi alasan DNP ditolak (sehubungan dengan No. 9c), misal :
- barang bukan merupakan subyek penjualan, berupa.....dst
- terdapat persyaratan nilai transaksi yang tidak dipenuhi, berupa,
- terdapat biaya/unsur2 lainnya yang perlu yang ditambahkan atau dikurangkan, berupadst
- No. (10) : Diisi hasil konsultasi

- No. (11) : Diisi alasan nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean atau informasi lainnya, misalnya:
- Hasil DNP atau konsultasi disimpulkan :.....dst
 - berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima, berupa..... (misalnya: LHP, analisa bahan baku, dll)
- No. (12, 13, 14, 15, 16, 17) : Diisi Nomor Pos, Nama Barang, Satuan Barang, Jumlah Barang, Satuan Mata Uang, dan Harga Per Satuan Barang Impor dlm CIF sesuai PIB
- No. (18) : Diisi Nama Barang Impor hasil pemeriksaan fisik :
- hasil pemeriksaan fisik “tidak sesuai” diisi Nama Barang Impor sesuai hasil pemeriksaan fisik ;
 - jika hasil pemeriksaan fisik “sesuai” diisi “sesuai” atau “tidak dilakukan pemeriksaan fisik” diisi “tidak dilakukan pemeriksaan fisik”
- No. (19, 20) : Diisi Satuan Barang, Jumlah Barang hasil pemeriksaan fisik
- No. (21, 22, 23) : Diisi Nomor, Tanggal, dan Pos PIB yang dipergunakan sebagai referensi penetapan
- No. (24) : Diisi Tanggal B/L atau AWB yang dipergunakan sebagai referensi penetapan
- No.(25, 26) : Diisi Nomor Key DbNP I/II yang dipergunakan sebagai referensi penetapan
- No. (27) : Diisi Nama Barang sesuai dengan data referensi penetapan
- No. (28) : Diisi Satuan Barang sesuai dengan data referensi penetapan
- No. (29) : Diisi Satuan Mata Uang sesuai dengan data referensi penetapan
- No. (30) : Diisi Harga Satuan Barang sesuai dengan data referensi penetapan
- No. (31) : Diisi Urutan dan Alasan penggunaan penetapan nilai pabean (diisi kodennya saja, misal:
diisi “ II ” : artinya penetapan menggunakan nilai transaksi barang identik dengan alasan penetapan yaitu nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean... dsb

KODE	PENETAPAN YANG DIGUNAKAN:	ALASAN PENETAPAN
II	nilai transaksi barang identik;	nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean
III	nilai transaksi barang serupa;	<ul style="list-style-type: none"> - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, dan - tidak terdapat data nilai transaksi barang identik,
IV.1	metode deduksi;	<ul style="list-style-type: none"> - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, dan - tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa,

IV.2	metode komputasi (metode komputasi mendahului metode deduksi);	<ul style="list-style-type: none"> - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, dan - tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa,
V.1	metode komputasi;	<ul style="list-style-type: none"> - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, - tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, dan - tidak dapat menggunakan metode deduksi,
V.2	metode deduksi (metode komputasi mendahului metode deduksi);	<ul style="list-style-type: none"> - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, - tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, dan - tidak dapat menggunakan metode komputasi,
VI.1	metode pengulangan dengan menggunakan nilai transaksi yang diterapkan secara fleksibel;	<ul style="list-style-type: none"> - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, - tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, dan - tidak dapat menggunakan metode deduksi dan komputasi,
VI.2	metode pengulangan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel;	<ul style="list-style-type: none"> - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, - tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, - tidak dapat digunakan metode deduksi dan komputasi, dan - tidak dapat menggunakan metode pengulangan dengan menggunakan nilai transaksi yang diterapkan secara fleksibel
VI.3	metode pengulangan dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel;	<ul style="list-style-type: none"> - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, - tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, - tidak dapat digunakan metode deduksi dan komputasi, - tidak dapat menggunakan metode pengulangan dengan menggunakan nilai transaksi yang diterapkan secara fleksibel, dan - tidak terdapat data nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel,

VI.4	metode pengulangan dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel;	<ul style="list-style-type: none"> - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, - tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, - tidak dapat menggunakan metode deduksi dan komputasi, - tidak dapat menggunakan metode pengulangan dengan menggunakan nilai transaksi yang diterapkan secara fleksibel, dan - tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa yang diterapkan secara fleksibel,
VI.5	metode pengulangan dengan menggunakan metode komputasi yang diterapkan secara fleksibel;	<ul style="list-style-type: none"> - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, - tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, - tidak dapat menggunakan metode deduksi dan komputasi, - tidak dapat menggunakan metode pengulangan dengan menggunakan nilai transaksi yang diterapkan secara fleksibel, - tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa yang diterapkan secara fleksibel, dan - tidak dapat menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel,

No. (32)

: Diisi keterangan atau informasi lain yang diperlukan.

Misalnya:

- dalam hal data diperoleh dari harga pasar diisi "harga pasar" dan data yang digunakan dalam memperoleh harga pasar seperti alamat internet, alamat dan waktu cek pasar, pricelist dll
- dalam hal dilakukan penyesuaian, diisi: alasan dan perhitungan atas penyesuaian yang dilakukan

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Pjs. Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 195106211979031001

Untung Basuki
NIP 197005281990121001

Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : P-39/BC/2010
Tanggal : 01 Oktober 2010

BENTUK DAN PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN TARIF (LPPT)

LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN TARIF (LPPT)

1. Nomor & Tanggal LPPT : (1)
 2. Nomor & Tgl Pendaftaran PIB : (2)
 3. Nama Importir/NPWP : (3)
 4. Nama PPJK/NPWP : (4)
 5. Nama Pemasok : (5)

Pos	ALASAN PENETAPAN		DATA/DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN
	Identifikasi Barang	Klasifikasi Barang	
(6)	(21)	(22)	(23)

PETUNJUK PENGISIAN LPPT

- No. (1) : Diisi Nomor dan Tanggal LPPT
- No. (2) : Diisi Nomor & Tanggal Pendaftaran PIB
- No. (3) : Diisi Nama Importir/NPWP
- No. (4) : Diisi Nama PPJK/NPWP
- No. (5) : Diisi Nama Pemasok
- No. (6) : Diisi Nomor Pos sesuai PIB
- No. (7) : Diisi Nama Barang Impor sesuai PIB
- No. (8) : Diisi Nomor Klasifikasi barang sesuai PIB
- No. (9,10,11,12,13) : Diisi besarnya pembebanan BM, PPN, PPh psl 22, PPnBM, dan Cukai sesuai PIB
- No. (14) : Diisi Nama Barang Impor hasil penetapan
- No. (15) : Diisi Klasifikasi hasil penetapan
- No. (16,17,18,19,20) : Diisi besarnya pembebanan BM, PPN, PPh psl 22, PPnBM dan Cukai hasil penetapan

- No. (21) : Diisi identifikasi barang dan alasannya, misalnya : berupa analisa MSDS, COA, Hasil Lab, dll
- No. (22) : Diisi klasifikasi barang dan alasannya misalnya berupa : catatan BTBMI, EN, WCO database, CAS number dll
- No. (23) : Diisi data/dokumen yang digunakan untuk analisa identifikasi dan klasifikasi barang
-

DIREKTUR JENDERAL

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Pjs. Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 195106211979031001

Untung Basuki
NIP 197005281990121001